

ABSTRAK

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Selanjutnya disebut SE Dirjen AHU) No AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik, pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik, dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun 2015 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dijadikan sebagai suatu acuan bahwa pendaftaran jaminan fidusia tersebut lebih optimal dilakukan dan sekaligus demi menunjang kebutuhan bisnis masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Kewajiban pendaftaran tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan regulasi tentang pendaftaran fidusia secara elektronik agar masyarakat dapat mendaftarkan sendiri benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dan dalam pendaftarannya, pencantuman objek jaminan secara spesifik juga mendukung terlindunginya kepentingan kreditor bila suatu saat terjadi wanprestasi. Debitor, kreditor maupun notaris, memiliki peran yang aktif dalam melakukan

upaya pengecekan obyek jaminan, hal tersebut dilakukan agar terciptanya asas spesialisitas pada pendaftaran obyek jaminan fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Asas Spesialitas, Objek Jaminan

ABSTRACT

Through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2013 on the Delegation of Electronic Fiduciary Guarantee Signing Certificate, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 9 of 2013 concerning the Enactment of Electronic Fiduciary Registration, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2013 on Electronic Electronic Fiduciary Registration Procedure and Circular Letter of the Directorate General of General Law Administration (hereinafter referred to SE Dirjen AHU) No AHU-06.OT.03.01 Year 2013 About Operationalization of Electronic Fiduciary Registration System, Fiduciary registration has been fully done electronically, and closed the manual Fiduciary registration sheets in Indonesia. Furthermore, the Ministry of Law and Human Rights continue to make improvements. By 2015 the government has passed Government Regulation Number 21 of 2015 on the Procedure for Fiduciary Guarantee Registration and Fiduciary Guarantee Fee Making Cost (hereinafter referred to Government Regulation No. 21 of 2015). Government Regulation No. 21 of 2015 serves as a reference that the registration of fiduciary guarantee is more optimally done and simultaneously in order to support the business needs of the community. As stipulated in the Fiduciary Guaranty Act and its implementing regulations, fiduciary recipients are obliged to register Fiduciary Guaranty Certificates to the Fiduciary Registration Office in order to obtain a Fiduciary Guarantee certificate that has an executorial title. The registration requirement encourages the government to create a regulation on electronic fiduciary registration so that the public can register the objects themselves as fiduciary security objects. And in its registration, the inclusion of a specific guarantee object also supports the protection of the interests of creditors in the event of default. Debtors, creditors and notaries, have an active role in conducting checks on the object of warranty, it is done in order to create a speciality principle on registration of fiduciary security objects.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Special Principle, Guarantee Object